

RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2021
KECAMATAN TURI
KABUPATEN LAMONGAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN TURI

Jalan Raya Kepatihan Nomor 49 Kode Pos 62252

Telepon (0322) 322170 e-mail : turi@lamongankab.go.id

Web Site www.lamongan.go.id



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah, Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menyusun Rencana Kerja SKPD Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Tahun 2021, Rencana Kerja ini disusun berdasarkan Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021.

Menyadari akan keterbatasan kami dalam menyusun laporan ini yang masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya, dan kami akan berupaya terus untuk menyempurnakan laporan berikut pelaksanaannya.

Demikian Laporan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Turi Tahun 2021 dan mudah – mudahan bermanfaat.

Turi, Maret 2020.

CAMAT TURI

SUJA'I SH. M.M

Pembina Tk.I

NIP. 19660515 199112 1 002



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB. I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	3
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	11
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan	13
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKKPD Tahun 2020	16
2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	16
BAB. III. TUJUAN, SASARAN RENCANA KERJA (RENJA)	18
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	18
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD	19
3.3. Program dan Kegiatan	22
BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	24
BAB. V. P E N U T U P	24



B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. RENJA SKPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Turi dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja SKPD di tahun – tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada SKPD.

Rencana Kerja Tahun 2021 PD Kecamatan Turi yang selanjutnya disebut (RENJA) adalah dokumen perencanaan pembangunan PD Kecamatan Turi, dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kecamatan Turi Tahun 2021 dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan atan untuk mewujudkan bentuk dan capaian kinerja PD yang akan dicapai pada masa satu tahun. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1. Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya kewenangan diharapkan Pemerintah Daerah mampu meningkatkan daya saing, melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara perencanaan daerah dengan perencanaan kecamatan, maka perencanaan tujuan kecamatan mendukung perencanaan pembangunan daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan “ bersinergi ” dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.



Untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kecamatan Turi Tahun 2021 sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politik, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program - program yang ditawarkan oleh kandidat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif yang mensyaratkan bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (Stake holder) terhadap pembangunan.
4. Pendekatan Top- Down (Atas - Bawah) yaitu bahwa penyusunan Perencanaan pembangunan harus memperhatikan program - program jenjang pemerintahan di atasnya.
5. Pendekatan Botom - Up (Bawah - Atas) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan stakeholder atau jenjang pemerintahan dibawahnya. Hasil proses penyusunan rencana pembangunan Top Down dan Botom Up diselaraskan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau musrenbang.

Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kecamatan Turi Tahun 2020 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (Satu) tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Kerja mengandung visi, misi, tujuan dan sasaran

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kecamatan Turi Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.



7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2015.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Frencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025.



23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Lamongan.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2015.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan 2011-2031
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan tahun 2005-2025
28. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021;
29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2015.
30. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kecamatan Turi Tahun 2021, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi, Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program – program, kebijakan – kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan .

Serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip – prinsip **GOOD GOVERNMENT** .

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kecamatan Turi tahun 2020 adalah untuk merencanakan pembangunan yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran – sasaran strategis, program – program pembangunan selama tahun 2020 yang sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan tahun 2020.



1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kecamatan Turi.

Bab. I PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja SKPD yang berisi tentang latar belakang, landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja OPD Kecamatan Turi, maksud dan tujuan serta Sistematika Penulisan ;

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2019

Pada Bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan Capaian Tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun – tahun sebelumnya. Yang berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisa Kinerja Pelayanan SKPD, Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Riview terhadap Rancangan Awal SKPD dan Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi tentang Telaahan terhadap kebijakan Nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, Perumusan tujuan dan sasaran. Yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD, dan Program Kegiatan.

Bab. IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan Tabel Program dan Kegiatan.

BAB V. PENUTUP

Berisi tentang Catatan penting yang perlu mendapat perhatian , baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah – Kaidah Pelaksanaan, dan Rencana tidak lanjut.



B A B II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Renstra SKPD.

OPD Kecamatan Turi telah mengevaluasi hasil pelaksanaan Kinerja tahun 2019 dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (tahun 2020), bahwa dalam mencapai kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2019, Kecamatan Turi telah mengevaluasi 5 (Lima) Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

Adapun rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD sampai dengan tahun berjalan sebagaimana tabel berikut :

2.1.1 Realisasi Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan : NIHIL

2.1.2 Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan :



NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	304.404.300,-	271.092.665,-	89,06
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	413.000.000,-	410.312.370,-	99,35
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	11.500.000,-	11.475.000,-	99,78
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	60.000.000,-	59.800.000,-	99,67
5	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	175.000.000,-	174.934.000,-	99,96

2.1.3 Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan : Tidak ada

2.1.4 Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan ;

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Faktor Penyebab :

- Pagu Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran pada PD Kecamatan Turi pada tahun 2019 memang cukup tinggi dan mendapatkan tambahan anggaran dari Bagian Anggaran, hal ini disebabkan anggaran tahun sebelumnya pada kegiatan ini masih sangat kurang sedangkan voltase/ daya yang ada pada PD Kecamatan Turi tidak mengalami peningkatan pada tahun ini, sehingga anggaran pada Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran pada tahun ini masih berlebih sehingga penyerapan anggaran masih kurang maksimal.
- Kecamatan sebagai PD belum diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan dan mengelola anggaran PD, kewenangan Kecamatan hanya sebatas pengelolaan gaji pegawai dan biaya operasional Kecamatan. Sedangkan pengelolaan anggaran pebangunan masih melalui PD terkait.



Meski Capaian Kinerja Tahun 2019 diatas rata-rata target yang ditetapkan dalam RPJM, namun hambatan dan kendala yang dihadapi Kantor Kecamatan Turi Lamongan Kabupaten Lamongan adalah :

- SKPD Kantor Kecamatan Turi sangat membutuhkan Sumber Daya Manuasia / staf atau tenaga jurusan Akutansi dan jurusan IT.
- Belum memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional sebagai salah satu syarat dapat ditunjuknya yang bersangkutan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pengadaan Barang/ Jasa dan/ atau Pejabat Pengadaan;
- Kurang tertibnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai pengelola kegiatan dalam menyampaikan laporan SPJ dan barang.
- PPTK masih belum optimal dalam memahami kegiatannya.
- Pegawai Kecamatan Turi kurang memahami tupoksi di masing-masing seksi dan sub bagian di SKPD Kecamatan.

B. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Faktor penyebab:

- Pagu Anggaran Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor memang masih belum terserap secara optimal hal ini disebabkan karena HPS dari PD Kecamatan Turi dengan Pihak Ketiga memang ada selisih dari sehingga pada waktu realisasi anggaran pada kegiatan ini masih belum terserap secara maksimal.
- Kecamatan sebagai PD masih belum diberi kewenangan secara penuh untuk mengajukan dan mengelola anggaran PD secara mandiri dan sebatas biaya operasional anggaran.

C. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Faktor penyebab:

- Masih kurangnya personil pada Bagian Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan, hal ini disebabkan jumlah pegawai Kecamatan Turi memang sedikit yaitu hanya berjumlah 22 orang yaitu 14 orang PNS dan 8 orang TKK Kantor, sehingga pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan belumlah optimal dan maksimal dirasakan oleh masyarakat.

D. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

Faktor penyebab:



- Masih banyak masyarakat di Kecamatan Turi yang belum mengerti tentang pentingnya Musyawarah Rencana Pembangunan.
- Kurangnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang Desa.
- Masih minimnya sarana dan prasarana di bidang olahraga sehingga kemampuan untuk mengembangkan bakat di bidang olahraga tidak bisa maksimal dilakukan oleh pemuda dan masyarakat.
- Pembinaan kepemudaan dan keaktifan berorganisasi masih sangat kurang sehingga kebanyakan organisasi kepemudaan berkembang secara diam-diam dan kurang terkontrol.
- Masih kurangnya personil pada bagian ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Turi.
- Masih kurangnya personil Linmas di masing-masing Desa dan linmas yang ada belum berjalan secara maksimal.
- Masih banyak perangkat Desa yang belum mengerti dan paham bagaimana cara membuat dan menyusun APBD Desa dan Perdes yang baik.
- Masih banyak Desa yang tidak tepat waktu dalam menyetorkan Laporan APBD Desa.
- Masih banyak sarana dan prasana serta infrastruktur Desa terutama jalan poros Desa yang masih belum layak.
- Masih minimnya SDM aparatur Desa/ perangkat Desa sehingga dalam melaksanakan tata pemerintahan Desa masih kurang optimal dan maksimal.
- Masih minimnya pelayanan untuk masyarakat miskin (RTM) di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi sehingga belum bisa terpenuhi sesuai dengan harapan masyarakat miskin (RTM).
- Lapangan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja sehingga masih banyak masyarakat di Wilayah Kecamatan Turi yang menganggur.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra SKPD adalah :

1. Berkurangnya populasi enceng gondok dan aliran sungai menjadi lancar.
2. Tertatanya tujuan dan sasaran pada setiap pembangunan dengan baik.
3. Tertatanya administrasi kependudukan dengan baik.
4. Meningkatnya Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa.
5. Meningkatnya peran serta kepemudaan dibidang olah raga dan seni budaya sehingga pada tahun 2017 mendapatkan beberapa prestasi baik ditingkat Kecamatan, maupun Kabupaten.



6. Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, ditertibkannya para Usaha warung di tepi / atas sungai, Para Pengusaha Industri sudah banyak yang memiliki Ijin Usaha.
7. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, Sarana dan Prasarana Aparatur serta Pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
8. Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur Jembatan dan Jalan Poros Desa, Jalan – jalan Dusun, Kantor Desa / Balai Desa dan jalan lingkungan Rt.

2.1.6 Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kebijakan :

- Perlu diadakan perhitungan ulang berapa besar voltase/ daya listrik dan pengkajian ulang pagu anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada PD Kecamatan Turi pada tahun berikutnya sehingga penyerapan dan pemanfaatan dan anggaran yang ada pada PD Kecamatan Turi bisa lebih maksimal.
- Memberikan kewenangan yang penuh kepada Kecamatan sebagai PD untuk mengelola anggaran operasional dan anggaran danan pembangunan di Kecamatan.

B. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Kebijakan :

- Perlu adanya tambahan Pagu Anggaran Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sehingga sarana dan prasarana kantor Kecamatan Turi bisa lebih memadai.

C. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Faktor penyebab:

- Perlunya tambahan personil pada Bagian Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan pada PD Kecamatan Turi baik itu berupa TTK kantor maupun PNS, sehingga pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan pelaksanaan pemerintahan pada Kecamatan Turi bisa lebih optimal dan maksimal dirasakan oleh masyarakat.

D. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan



Faktor penyebab:

- Perlu peningkatan kesadaran dan kehadiran dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan.
- Perlu adanya pembinaan kepemudaan secara kontinyu dan peningkatan sarana dan prasarana yang lebih baik di bidang olahraga.
- Perlu adanya penambahan personil, pembinaan dan sarana prasarana penunjang tugas linmas di desa.
- perlu adanya pembinaan dan bimbingan teknis pada perangkat Desa dalam pembuatan dan penyusunan APBD Desa.
- Perlu adanya peningkatan alokasi anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat miskin baik pendidikan, kesehatan dan sosial ekonomi.
- Perlu adanya lapangan kerja baru melalui sektor industri dan non industri dengan standart UMK yang memadai dengan memberikan bimbingan dan pelatihan kewirausahaan secara terprogram dan berkelanjutan.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD.

Struktur orgnisasi Kecamatan Turi dibentuk berdasarkan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan. Yang mana Kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Dalam menjalankan tugasnya Camat Turi dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan dan 4 (empat) orang Kepala Saksi serta 2 (dua) Kasubbag.

Tugas Camat /Kepala Organisasi Perangkat Daerah adalah membantu Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah, perekonomian dan pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan.

Fungsi camat adalah sebagai:

1. Pengkoordinasian segala kegiatan dalam rangka Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah yang terpadu di tingkat Kecamatan.
2. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap kegiatan dibidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan.
3. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan administrasi serta pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat daerah di Kecamatan.
4. Mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.




5. Melaksanakan urusan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas Camat sebagai unsur staf pemerintahan daerah/satuan kerja pemerintahan daerah adalah berkedudukan membantu kepala daerah dalam menjalankan kewenangan yang dilimpahkan Kepala daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan, Camat bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Sesuai peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 08 tahun 2008 tentang struktur organisasi kecamatan dan kelurahan di kabupaten lamongan sebagai berikut :



Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan Turi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping



itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Turi merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah.

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Turi.

2.3.1 Dalam penyelenggaraan Pemerintahan SKPD Kecamatan Turi sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Turi masih terdapat permasalahan dan hambatan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Kecamatan Turi jumlah personil sebanyak 22 orang/personil terdiri dari 14 PNS dan 8 tenaga harian kantor, sehingga masih kurang dalam melaksanakan tugas dan masih banyak personil yang merangkap pekerjaan di Seksi lain.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana terkait perangkat komputer maupun koneksi internet yang masih belum memadai sehingga dalam penyelenggaraan tugas dan penyelesaian pekerjaan masih seringkali terlambat.
3. Kualitas Sumber Daya Manusia masih belum maksimal, sehingga tenaga yang ada terkadang masih belum bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.
4. Belum terpenuhinya semua usulan – usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Turi hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Lamongan.
5. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Turi sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Turi terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu seringkali tergenang air banjir sehingga usia teknis menjadi pendek ;
6. Di Kecamatan Turi masih terdapat desa yang belum ada Sekretaris Desanya sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa belum optimal, untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemerintahan desa diperlukan adanya pengisian jabatan Sekretaris Desa.

2.3.2. Adapun dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Turi terhadap Capaian program Pemerintah Kabupaten Lamongan di bidang Pemerintahan . Pembangunan , Kemasyarakatan, Pelayanan Umum dan Ketertiban Masyarakat adalah :

- a. Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik menjadi prima sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.



1. Terwujudnya pelaksanaan rapat koordinasi Muspika, UPT Dinas /Instansi, dan Kepala Desa se Kecamatan Turi setiap bulan.
 2. Terwujudnya pelaksanaan rapat koordinasi Kepala Desa dan Perangkat Desa , se Kecamatan Turi setiap bulan .
 3. Terwujudnya pelaksanaan Pembinaan terhadap Aparatur Pemerintahan Desa se Kecamatan Turi setiap bulan
- b. **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat.**
1. Melakukan Monitoring pendistribusian Raskin
 2. Pelayanan Pendistribusian Dana PSKS, PKH dan Penyaluran bantuan Pendidikan GNOTA kepada para Siswa – Siswi tidak mampu yang berprestasi
 3. Terlaksananya pelayanan Kesehatan antara lain Jamkesmas, BPJS, Askes dan lain-lain.
 4. Pelayanan Surat Permohonan Bantuan Sarana Sosial.
 5. Pelayanan Surat Pernyataan Miskin
- c. **Meningkatnya Pemberdayaan Perekonomian dan Pembangunan “**
1. Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Insrastruktur, Jembatan dan Jalan Poros Desa, Pembangunan Balai Desa.
 2. Terwujudnya Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan serta pelaporan.
- d. **Meningkatnya pelayanan publik secara prima kepada masyarakat**
- Terwujudnya peningkatan pelayanan Publik kepada masyarakat secara prima .
- e. **Meningkatnya pelayanan Tertib administrasi, kedisiplinan dan pengetahuan “**
1. Terwujudnya tertib administrasi berupa capaian indikator jumlah surat masuk dan keluar, jumlah barang inventaris dan laporan kepegawaian setiap Bulan serta Penyelenggaraan dan penyerataan sistem kelembagaan.
 2. Terwujudnya pembinaan aparatur pemerintah, Rapat Staf setiap bulan, melaksanakan SKJ setiap hari Jum’at dan Apel pagi / sore setiap hari kerja serta penyempurnaan struktur jabatan dan analisa beban kerja.
 3. Mengikutsertakan Diklat PIM bagi staf yang menduduki jabatan dan Diklat Teknis.
- f. **Meningkatnya Pengendalian Keamanan dan Ketentraman Masyarakat di wilayah Kecamatan Turi. “**



1. Sosialisasi dan penyuluhan Peraturan Daerah kepada masyarakat ;
2. Terwujudnya penanggulangan dan penanganan Bencana Alam di wilayah Kecamatan Turi.
3. Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
4. Terwujudnya pelaksanaan Pembinaan dan penertiban terhadap para pelaku usaha yang menimbulkan pencemaran udara (Bau), penertiban terhadap pedagang kaki lima, warung – warung , pemberantasan miras.

2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD Kecamatan Turi ;

Peningkatan pelayanan masyarakat Kecamatan Turi memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk hal itu diperlukan analisi yang komprehensif untuk memperoleh hasil yang optimal. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan(Weakness), peluang (Opportunities), dan ancaman (Treats) yang ada. Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Kecamatan Karangbinangun didasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni

1. Kekuatan (Strengths)

- Tersedianya jumlah SDM
- Terciptanya hubungan yang harmonis antar instansi pemerintahan dan tokoh masyarakat

2. Kelemahan (Weakness)

- Pelayanan masih belum prima
- Sarana dan prasarana yang terbatas
- Administrasi belum tertib
- Kualitas SDM masih belum memadai ;
- Personil/Karyawan masih kurang ;
- Tuntutan masyarakat yang tinggi ;

3. Peluang :

- Jarak dekat dengan Kota
- Seluruh Desa dapat diakses dengan roda 4 (empat)
- Jumlah Penduduk yang mendukung
- Tingkat Ekonomi masyarakat yang memadai
- Berkembangnya pemukimn yang dihuni oleh masyarakat terdidik
- Terbentuknya organisasi masyarakat dan keagamaan



- Berkembangnya sarana perekonomian
- Kondisi masyarakat yang heterogen
- Tersedianya lahan pemukiman dan perdagangan

2.3.4 Formulasi Isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Program peningkatan kualitas pelayanan kecamatan
6. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan
7. Program-program lain yang tidak masuk DPA akan diajukan melalui PAK.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan Turi.

1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran .
2. Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat (prosedur Botton Up).
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program – program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya .

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.

- a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke forum Musrenbangdes.



- b. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari desa untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- c. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing – masing SKPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan dan seluruh Desa yang ada.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3. 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Turi antara lain Program Nasional yang dilaksanakan sesuai APBD Tahun 2018 oleh Kecamatan Turi adalah :

1. Program Nasional : Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai
Program OPD : Pengendalian Banjir
2. Program Nasional : -
Program OPD : Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Program Nasional : -
Program OPD : Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
4. Program Nasional : Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda
Program OPD : Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
5. Program Nasional : Pemberdayaan Potensi Keamanan
Program OPD : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
6. Program Nasional : -
Program OPD : Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
7. Program Nasional : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Program OPD : Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
8. Program Nasional : Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah
Program OPD : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
9. Program Nasional : Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah
Program OPD : Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja
10. Program Nasional : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Program OPD : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
11. Program Nasional : Peningkatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan
Program OPD : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.



3. 2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Kecamatan Turi.

Tujuan ini dirumuskan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktifitas dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Turi. Adapun tujuan dan sasaran SKPD Kecamatan Turi tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Turi adalah sebagai berikut :

1). Tujuan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dibidang administrasi Umum, Perlengkapan, Kerumah tanggaan, Kelembagaan, Kehumasan, Kepegawaian, Keuangan dan Urusan Program.

Sasaran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dibidang administrasi Umum, Perlengkapan, Kerumah tanggaan, Kelembagaan, Kehumasan, Kepegawaian, Keuangan dan Urusan Program untuk mencapa indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran.

2). Tujuan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kantor sehingga ikut mendorong peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, pelayanan publik dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan.

Sasaran

Meningkatkannya Sarana dan Prasarana Kantor sehingga ikut mendorong peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, pelayanan publik dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan.

3). Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatkan presentase kehadiran aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

Sasaran

Meningkatkannya presentase kehadiran aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

4.) Tujuan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatkan cakupan aparatur yang mendapatkan peningkatan Kapasitas SDM dengan berbagai Diklat/ Kursus/ Bimtek dan Pelatihan yang akan meningkatkan kualitas SDM aparatur yang lebih baik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.



Sasaran

Meningkatnya cakupan aparatur yang mendapatkan peningkatan Kapasitas SDM dengan berbagai Diklat/ Kursus/ Bimtek dan Pelatihan yang akan meningkatkan kualitas SDM aparatur yang lebih baik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

5). Tujuan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatkan Cakupan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang diselesaikan tepat waktu.

Sasaran

Meningkatnya Cakupan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang diselesaikan tepat waktu.

6). Tujuan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Meningkatkan cakupan sarana dan prasarana pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang tercukupi dengan baik sehingga Indeks Kepuasan Masyarakat dapat meningkat terhadap kualitas pelayanan Kecamatan.

Sasaran

Meningkatnya cakupan sarana dan prasarana pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang tercukupi dengan baik sehingga Indeks Kepuasan Masyarakat dapat meningkat terhadap kualitas pelayanan Kecamatan.

7). Tujuan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Kecamatan. Koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal dibidang ekonomi dan pembangunan di tingkat Kecamatan meliputi sumber daya alam (Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Kelautan dan Peternakan) bina usaha (Industri, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah, Budaya dan Pariwisata, Perhubungan dan Penanaman Modal) Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup ;

Sasaran

Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Kecamatan. Koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal dibidang ekonomi dan pembangunan di tingkat Kecamatan meliputi sumber daya alam (Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Kelautan dan Peternakan) bina usaha (Industri, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah, Budaya dan Pariwisata, Perhubungan dan Penanaman Modal) Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup ;



8). Tujuan Program Pengendalian Banjir

Meningkatkan cakupan pengendalian banjir yang teratasi dengan cara normalisasi saluran air dan sungai yang ada di wilayah Kecamatan.

Sasaran .

Meningkatnya cakupan pengendalian banjir yang teratasi dengan cara normalisasi saluran air dan sungai yang ada di wilayah Kecamatan.

Dari uraian tersebut diatas, Rencana Kerja SKPD Kecamatan Turi Tahun 2020 ini dijadikan sebagai Pedoman Kegiatan SKPD Kecamatan Turi dalam menentukan arah yang dicapai pada Tahun 2020, dan sebagai bahan evaluasi kerja untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang dijabarkan melalui Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

3. 3. Program dan Kegiatan

- a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :
 1. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun
 2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan.
 3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik, Ekonomi, Sosial budaya yang menjadi skala prioritas dimasing – masing Desa se Kecamatan Turi.

- b. Uraian garis besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan dalam Tahun 2018 adalah :
 - I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Perkantoran;
 - Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran.
 - II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
Kegiatan :
 - Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - Rehab sedang/berat gedung kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional



- III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
Kegiatan :
 - Penyusunan Laporan Secara Berkala
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
 - VI. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Kegiatan : Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
 - VII. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
Kegiatan :
 - Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
 - Pembinaan Organisasi Kepemudaan
 - Pengendalian Keamanan Lingkungan
 - Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Kemiskinan
 - Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali
- b. Penjelasan rumusan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif tetap dilaksanakan sesuai dengan Realisasi anggaran yang tercantum di DPA.
- c. Tabel Rencana Kerja dan Kegiatan Tahun 2020 Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan sebagai berikut :



BAB IV

P E N U T U P

- a. Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, SKPD Kecamatan Turi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Turi merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan Strategis Pemerintah, guna terlaksananya dan tercapainya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan disebuah Unit Kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan pada tahun anggaran berikutnya

- b. Kaidah – kaidah pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan Rencana kerja SKPD Kecamatan Turi dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD
- c. Rencana tindaklanjut SKPD Kecamatan Turi pada tahun mendatang akan menetapkan 8 (Delapan) program sesuai dengan program kewilayahan yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2018. Rencana Kerja SKPD Kecamatan Turi tahun 2020 merupakan Dokumen Rencana Kerja yang berfungsi sebagai Pedoman Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan 1 (satu) tahun kedepan, adapun Program yang dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur.
 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
 5. Program Peningkatan Pengembangan Sstem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan.
 7. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan.
 8. Program Pengendalian Banjir.



Demikian Rencana Kerja SKPD Kecamatan Turi tahun 2020 disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum Rencana Kerja SKPD Kecamatan Turi tersebut sudah mencakup semua program Pemerintahan dan Pembangunan serta Pemberdayaan kepada masyarakat.

Turi, Maret 2020.

CAMAT TURI

SUJA'I SH. M.M

Pembina Tk.I

NIP. 19660515 199112 1 002



**Lampiran
dan
Daftar Tabel
Renja Tahun 2021
Kecamatan Turi**